WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
N O M O R : 143/172/1997

T E N T A N G

LEPASAN SEBAGIAN TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN SALATIGA KECAMATAN TA SALATIGA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TERLETAK DI NGKUNGAN DOMAS KELURAHAN SALATIGA DAN LINGKUNGAN CANDEN KELURAHAN TOWINANGUN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI PIL GOLONGAN I DAN II (RSS) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

nimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Salatiga Kecamatan Kota Salatiga Nomor 143/ 01/ 1996 tanggal 25 Maret 1992 tentang Pelepasan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Salatiga yang terletak di Lingkungan Domas yang dipergunakan untuk Pembangunan perumahan Pegawai Golongan I dan II (RSS), dan yang terletak di Lingkungan Canden sebagai pengganti Tanah Yasan yang dipergunakan untuk pembangunan jalan masuk ke Lokasi Pembangunan RSS telah mendapatkan ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;

b. bahwa untuk kepentingan pelepasan Tanah - tanah Eks Tanah Bengkok dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

ngingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140 - 525, tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 tahun 1988 tentang Sumber - sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
9. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 143/ tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Salatiga Kecamatan Kota Salatiga Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 143/ 01/ 1996 tanggal 25 Maret 1992 tentang Pelepasan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Salatiga yang terletak di Lingkungan Perumahan (RSS) Pegawai Golongan I dan II, dan yang terletak di Lingkungan Canden untuk Pengganti Tanah Yasan yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan masuk ke Lokasi RSS.

perhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/ 2645/ PUOD tanggal 20 Juli 1987 Pengelolaan Tanah Bengkok dan Kekayaan Desa lainnya dari Desa - desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 143/24311 tanggal 29 Nopember 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Bondo Desa dan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 143/23043 tanggal 3 Agustus 1985 tentang Mutasi Tanah Bondo Desa dan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 143/11865 tanggal 1 Mei 1987 tentang Mutasi Tanah Bondo Desa/ Kelurahan.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 140/38064 tanggal 31 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 143/005719 tanggal 21 Pebruari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Bondo Desa dan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan.
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 14 Oktober 1996 Nomor 143/ 022615 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Salatiga Kecamatan Kota Salatiga Nomor 143/ 01 tanggal 25 Maret 1992.

M E M U T U S K A N

tapkan : MELEPASKAN SEBAGIAN TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN SALATIGA KECAMATAN KOTA SALATIGA YANG TERLETAK DI LINGKUNGAN DOMAS KELURAHAN SALATIGA DAN CANDEN KELURAHAN KUTOWINANGUN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN (RSS) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II KOTAMADYA DATI II SALATIGA.

Pasal 1

(1) Melepaskan sebagian Tanah Eks Bengkok (TEB) Kelurahan Salatiga yang terletak di Lingkungan Domas, yang terdiri dari :

- TEB Ka. Kel. No.C.1 Ps.52 seluas ± 17.640 M2
- TEB Carik No.C.2 Ps.48 seluas ± 9.663 M2
- TEB Bekel No.C.4 Ps 51 seluas ± 5.194 M2
- TEB Modin No.C.8 Ps.50 seluas ± 2.500 M2
- TEB bayan Kemiri No.C.5Ps.49 seluas± 2.263 M2

J u m l a h ± 37.260 M2

Kepada PT. TRI INSANI JASANTARA UTAMA Salatiga untuk Pembangunan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Kotamadya Dati II Salatiga.

(2) Melepaskan sebagian Tanah Eks Tanah Bengkok Kepala Kelurahan Salatiga Nomor C.1 Ps 41 Kls I seluas ± 2.718 M2 yang terletak di Lingkungan Domas Kelurahan Salatiga dan Nomor C. 278 Ps. 12 Kls IV seluas ± 990 M2 yang terletak di Lingkungan Canden Kelurahan Kutowinangun sebagai pengganti Tanah Yasan milik masyarakat yang dipergunakan untuk pembangunan jalan masuk menuju lokasi RSS, dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Sdr. KUSEN terdiri dari :
 - Sebagian No.C.1 Ps.41 seluas di Domas ± 906 M2
 - Sebagian C. 278 Ps.12 Kls IV seluas di Canden ± 234 M2

 J u m l a h ± 1.140 M2

2. Untuk Sdr. H. MAKMUN, yang terdiri dari
 - Sebagian C.1 Ps.41 Kls. I seluas di Domas ± 906 M2
 - Sebagian C.278 Ps.12 Kls IV seluas di Canden ± 302 M2

 J u m l a h ± 1.208 M2

3. Untuk Sdr. KOMARI, yang terdiri dari :
 - Sebagian C.1 Ps.41 Kls I seluas di Domas ± 906 M2
 - Sebagian C.278 Ps.12 Kls IV seluas di Canden ± 454 M2

 J u m l a h ± 1.360 M2

Pasal 2

Pelepasan keseluruhan Tanah Eks Bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) diatas harus dilaksanakan dengan ganti kerugian/ Kompensasi oleh Pihak KETIGA (PT. TRI INSANI JASANTARA UTAMA).

Pasal 3

Tanah - tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) Keputusan ini dihapus dari Daftar Inventaris Kekayaan Kelurahan Salatiga.

Pasal 4

Pelaksanaan Mutasi Hak atas tanah - tanah tersebut untuk atas nama PT. TRI INSANI JASANTARA UTAMA serta Sdr. KUSEN, Sdr. H. MAKMUN dan Sdr. KOMARI dapat di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pihak KETIGA (PT. TRI INSANI JASANTARA UTAMA)

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19 Mei 1997.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. S U W A R S O

USAN, disampaikan Kepada Yth. :

ubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
embantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Semarang;
epala ITWIL Kotamadya Salatiga;
epala Bagian Hukum Setwilda Tk II Salatiga ;
amat Sidorejo;
a. Kel. Salatiga.